

SALINAN
KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No.: 4359 /IT3.10/PP.07/2016
Tentang
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING
DOKTOR (S3)
ATAS NAMA SDR. MAMUN MUROD NRP. P062140074,
MAYOR PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (PSL)
SEKOLAH PASCASARJANA IPB

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Pascasarjana IPB dan sesuai surat permohonan pengesahan susunan komisi pembimbing *Sdr. Mamun Murod*, NRP. P062140074, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Komisi Pembimbing, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor: 023/I3/KP/2011 tentang Penugasan Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Komisi Pembimbing bagi mahasiswa Program *Doktor (S3)* Sekolah Pascasarjana IPB, Mayor *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)*, bernama *Mamun Murod*, Nrp. P062140074.
- Kedua : Tim Komisi Pembimbing terdiri dari:
- | | |
|---|-----------|
| 1. Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, MS | (Ketua) |
| 2. Prof.Dr.Ir. Mochamad Hasjim Bintoro, M.Agr | (Anggota) |
| 3. Dr.Ir. Widiatmaka, DEA | (Anggota) |
| 4. Dr. Endang Hilmi, S.Hut, M.Si | (Anggota) |
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Tata Usaha
Sekolah Pascasarjana IPB,

Yadi Suryadi, SE
NIP.: 19641223 198603 1 001
Salinan keputusan ini
Disampaikan Yth:
01. Ketua Komisi Pembimbing
02. Anggota Komisi Pembimbing

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 April 2016
Dekan,

ttd

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Agr
NIP.: 19650814 199002 1 001

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
No.: 4359 /IT3.10/PP.07/2016

Tentang
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING

DOKTOR (S3)
ATAS NAMA SDR. **MAMUN MUROD** NRP. **P062140074**
MAYOR **PENGLOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (PSL)**
SEKOLAH PASCASARJANA IPB

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Pascasarjana IPB dan sesuai surat permohonan pengesahan susunan komisi pembimbing **Sdr. Mamun Murod** NRP. **P062140074**, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Komisi Pembimbing, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor 0Nomor: 023/I3/KP/2011 tentang Penugasan Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Komisi Pembimbing bagi mahasiswa Program **Doktor (S3)** Sekolah Pascasarjana IPB, Mayor **Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)**, bernama **Mamun Murod** Nrp. **P062140074**.

Kedua : Tim Komisi Pembimbing terdiri dari:
1. **Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, MS** (Ketua)
2. **Prof.Dr.Ir. Mochamad Hasjim Bintoro, M.Agr** (Anggota)
3. **Dr.Ir. Widiatmaka, DEA** (Anggota)
4. **Dr. Endang Hilmi, S.Hut, M.Si** (Anggota)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 April 2016
Dekan,


Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc. Agr
NIP.: 19650814 199002 1 00

**MODEL PENGELOLAAN SAGU (*Metroxylon* sp.)
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI PROVINSI RIAU**

MAMUN MUROD

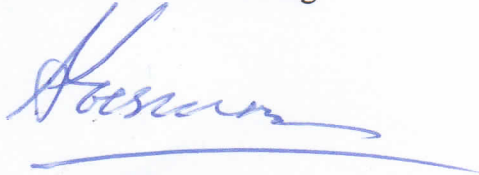


**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2019**

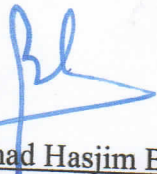
Judul Disertasi: Model Pengelolaan Sagu (*Metroxylon* sp.) Berkelanjutan di
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

Nama : Mamun Murod
NIM : P062140074

Disetujui
Komisi Pembimbing



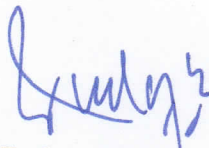
Prof Dr Ir Cecep Kusmana MS
Ketua



Prof Dr Ir Mochamad Hasjim Bintoro, MAgr
Anggota



Prof Dr Ir Widiatmaka, DEA
Anggota



Dr Endang Hilmi, Shut, MSi
Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam
dan Lingkungan

Dekan Sekolah Pascasarjana



Prof Dr Ir Widiatmaka, DEA

Prof Dr Ir Anas Miftah Fauzi, MEng

Tanggal Ujian Tertutup : 6 Februari 2019
Tanggal Sidang Promosi: 1 Maret 2019

Tanggal Lulus: 01 MAR 2019